

**RKT
TAHUN 2025**

**RENCANA
KERJA
TAHUNAN
TAHUN 2025**



2024

**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN PANDEGLANG**



Jl. YUSUF MARTADILAGA No. 53 Telp. (0253) 201284 email :
satpolpp0303@email.com



KATA PENGANTAR

Kinerja Instansi Pemerintah saat ini menjadi perhatian dan tuntutan nyata bagi masyarakat. Hal tersebut menjadi tantangan konkrit yang harus mampu dijawab oleh lembaga publik terutama lembaga-lembaga yang memiliki kewenangan dengan pelayanan langsung kepada masyarakat. Melalui kinerja aparatur, diharapkan dapat menunjukkan kontribusi atas profesionalisme secara nyata dalam meningkatkan mutu pelayanan publik secara umum. Satuan Polisi Pamong Praja yang memiliki tugas dan fungsi pelayanan kepada masyarakat secara langsung, dituntut untuk dapat melakukan kinerja dan kontribusi nyata terhadap skema pembangunan yang dicanangkan oleh Pemerintah Daerah. Namun demikian komitmen dan dukungan penuh dari jajaran pimpinan, jajaran pelaksana dan stakeholder menjadi kunci utama dalam pelaksanaannya.

Sebagai pelaksanaan visi dan misi yang telah dicanangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2021-2026 dan agenda pembangunan yang dilaksanakan secara bertahap dan berkala pada setiap tahunnya maka disusunlah Rencana Kinerja Tahunan 2025. Hal ini dimaksudkan sebagai landasan pelaksanaan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja di tahun 2025.

Pandeglang, 31 Desember 2024

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN PANDEGLANG



AGUS AMIN MURSALIN, SH., MM

Pembina Utama Muda - IV/c
NIP. 19680702 199503 1 002



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

Surat Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja

LAMPIRAN

Bab. I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

Bab. II RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) KPAD

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan RKT SKPD Tahun lalu
- 2.2 Rencana Kinerja Tahunan (RKT)

Bab. III PENUTUP



PEMERINTAH KABUPATEN PANDEGLANG SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Jl. YUSUF MARTADILAGA No. 53 Telp. (0253) 201284 PANDEGLANG - 42213

E-mail : satpolpp0303@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Nomor : 800/20 -SK/POLPP/XII/2024

TENTANG

PENETAPAN RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN PANDEGLANG TAHUN 2025

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, untuk itu perlu disusun Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pandeglang Tahun 2025;
 - b. sehubungan hal tersebut di atas maka Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pandeglang menetapkan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2025 yang dituangkan dalam bentuk keputusan.

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038) ;
 3. Undang-Undang Nomor. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tetatang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara FRepublik Indonesia Tahun 2018 Nomor 6205);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6477);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat Serta Perlindungan Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 548);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Birokrasi Di Lingkup Intansi Pemerintah Daerah Untuk Penyederhanaan Birokrasi;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembar Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2021 Nomor 13);
12. Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 101 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Rincian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- KESATU** : Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pandeglang Tahun 2025;
- KEDUA** : Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pandeglang Tahun 2025, merupakan landasan dan pedoman operasional bagi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pandeglang dalam merencanakan dan melaksanakan kegiatan Tahun 2025;
- KETIGA** : Uraian lengkap Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pandeglang Tahun 2025

sebagaimana DIKTUM KESATU untuk meningkatkan akutanbilitas dan kualitas perencanaan dengan sistematika memuat:

Bab. I PENDAHULUAN

Bab. II RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)

Bab. III PENUTUP

KEEMPAT : Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pandeglang Tahun 2025 adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan dibetulkan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : PANDEGLANG
Pada tanggal : 30 Desember 2024

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN PANDEGLANG



AGUS AMIN MURSALIN, SH., MM
Pembina Utama Muda - IV/c
NIP. 19680702 199503 1 002

Tembusan disampaikan kepada :

1. Ibu Bupati Pandeglang (sebagai laporan)
2. Kepala Bappeda Kabupaten Pandeglang
3. Inspektur Inspektorat Kabupaten Pandeglang



BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Rencana Kerja Tahunan (RKT) merupakan sebuah acuan atau kerangka kerja untuk kegiatan yang akan dilaksanakan dan dijalankan pada tahun pelaksanaannya. RKT disusun sebagai rencana awal penetapan tujuan, sasaran dan target kinerja sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra). Dalam RKT ditetapkan pula Indikator Kinerja yang akan dicapai pada tahun perencanaannya.

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pandeglang yang merupakan salah satu lembaga publik, dimana harus memiliki tolok ukur kinerja berupa tujuan, sasaran dan target atas tanggung jawab yang diembannya. Sebagai lembaga pemerintah yang telah memiliki pengaturan dalam pelaksanaan kinerjanya, maka Satuan Polisi Pamong Praja memiliki Renstra sebagai wujud rencana pelaksanaan visi dan misi serta agenda pembangunan yang telah dicanangkan oleh Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah. Dalam menjalankan Renstra yang telah disusun, sebagai pengejawantahan secara berjenjang setiap tahunnya Satuan Polisi Pamong Praja menyusun Rencana Kerja yang akan dilaksanakan. Oleh karenanya untuk tahun yang akan datang Satuan Polisi Pamong Praja melakukan penyusunan rencana kinerja agar apa yang akan dilakukan dapat terarah dan sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan.

1. Gambaran Umum Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pandeglang
Dalam undang-undang telah diatur mengenai urusan Pemerintahan yang ada di daerah termasuk salah satunya adalah mengenai penyelenggaraan dan pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat serta penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah sebagaimana diatur dalam PP Nomor 16 Tahun 2018 pasal 148, kemudian di tindaklanjuti melalui Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembar

Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2021 Nomor 13). Sebagai tindak lanjut dari Perda tersebut dalam mengatur tugas pokok fungsinya maka Pemerintah Daerah menerbitkan Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 101 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pandeglang.

2. Tugas Pokok dan Fungsi


Dalam Upaya melindungi Masyarakat serta mewujudkan kenyamanan di Masyarakat dalam beraktifitas, maka Satuan Polisi Pamong Praja melaksanakan kegiatan untuk meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum dalam bentuk :

- Pencegahan gangguan trantibum melalui Patroli trantibum, deteksi dan cegah dini gangguan trantibum, pengamanan serta pengawalan pimpinan daerah serta pembinaan dan penyuluhan,
- Penindakan gangguan trantibum dengan cara penertiban PKL, spanduk, Baligho, PMKS, ODGJ, serta Razia Miras dan PSK serta penanganan aksi masa, Termasuk juga aktifitas warga Masyarakat yang dapat menimbulkan gangguan trantibum.
- Peningkatan SDM SatPol PP dan Satlinmas melalui bimtek dan pelatihan untuk optimalisasi dan peningkatan pemahaman akan tugas dan fungsi
- Pencegahan pelanggaran perda dan perkara melalui pengawasan daerah dan aktifitas warga Masyarakat yang diduga akan menimbulkan pelanggaran
- Penindakan dan penanganan terhadap pelanggaran perda dan perkara secara yustisi dan non yustisi untuk memberikan efek jera bagi warga Masyarakat yang melakukan pelanggaran terhadap perda atau perkara.
- Sosialisasi mengenai peraturan daerah dan peraturan kepala daerah untuk memberikan pemahaman terhadap warga masyarakat mengenai pentingnya kepatuhan terhadap peraturan untuk mewujudkan kondisi yang tentram dan tertib di Masyarakat.

Adapun bentuk dari Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja menurut Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 101 Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

Adapun bentuk dari Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja menurut Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 101 Tahun 2021 adalah sebagai berikut

Bagan Susunan organisasi



Permasalahan

1. Permasalahan Utama (*Strategic Issued*)

Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan program dan kegiatan selama periode rencana strategi yang akan dijalankan merupakan issue yang berkembang di masyarakat dan lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja sendiri. Secara umum permasalahan yang akan dihadapi berdasarkan aspek kajian yang dihubungkan dengan tugas dan pokok fungsi antara lain :

- a. Penciptaan dan peningkatan kesadaran, kepatuhan dan supremasi hukum;

Kesadaran masyarakat terhadap hukum yang ada dirasakan sangat kurang, oleh karenanya diperlukan peningkatan atas ketaatan supremasi hukum sehingga dapat tercipta kesadaran akan pentingnya tata nilai hukum yang berlaku, melalui pembinaan penyuluhan, sosialisasi dan penegakan Perda dan Perkada secara professional dan adil;

- b. Lemahnya koordinasi lintas sektoral dalam penanganan penyakit masyarakat;

Dalam pelaksanaan penanganan tugas-tugas lapangan diperlukan koordinasi dengan instansi lain atau lintas sektoral sebagai stakeholder yang menangani suatu permasalahan yang berkaitan dengan ketentraman dan ketertiban serta penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan/Keputusan Bupati. Hal ini perlu disesuaikan dan ditingkatkan guna tindak lanjut penanganan dan pengembangan terhadap temuan-temuan yang terjadi di lapangan, sehingga dapat mencapai tujuan ahir serta tidak terjadi kasus yang berulang.

- c. Belum terpenuhinya sarana dan prasarana pendukung peningkatan Trantibum Linmas sesuai standar;

Ketersediaan sarana dan prasarana/fasilitas penunjang pelaksanaan kegiatan operasional maupun administrative. perlu adanya peningkatan baik secara kuantitas maupun kualitas.

- d. Tuntutan Pencapaian Target Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah; Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketentraman Dan Ketertiban Umum Di Provinsi Dan Kabupaten/Kota, yang

menjadi urusan wajib belum memiliki legalitas kuat di Tingkat Kabupaten

- e. Standar Operasional yang ada belum disesuaikan dengan regulasi peraturan yang baru;
Pelaksanaan kegiatan operasional Satuan Polisi Pamong Praja dalam peningkatan ketentraman dan ketertiban umum dan perlindungan Masyarakat serta Penegakan Perda dan Perbup belum berlandaskan pada target capaian kinerja sesuai Renstra OPD.
 - f. Adanya tuntutan penggunaan teknologi informatika untuk penunjang pelaksanaan tugas pokok;
2. Dalam pelaksanaan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dalam mendukung pelaksanaan *e-gouvernance* yang akan bermuara pada kondisi *good gouvernance*, diperlukan keseimbangan penggunaan teknologi informasi dalam proses administrasi. Namun begitu, masih banyak kelemahan dan kekurangan yang sangat berpengaruh dalam pelaksanaan kinerja yang berdasarkan tugas pokok dan fungsi Sat Pol PP, antara lain :
- a. Masih kurangnya sarana/fasilitas berupa perlengkapan penunjang kegiatan pelaporan berbasis online;
 - b. Personil SatPol PP belum secara maksimal memanfaatkan teknologi informasi dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi
 - c. Sebagian besar personil SatPol PP hanya memiliki kemampuan teknis operasional;

B. DASAR HUKUM

Keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pandeglang serta pelaksanaan tugas dan kinerjanya berdasarkan pada :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara/ Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/ Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Pedoman Prosedur Tetap Operasional Satuan Polisi Pamong Praja;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pemenuhan Hak Pegawai Negeri Sipil, Penyediaan Sarana dan Prasarana Minimal, Pembinaan Teknis Operasional dan Penghargaan Satuan Polisi Pamong Praja;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal urusan Trantibum Linmas di Kabupaten/Kota;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaporan Satuan Polisi Pamong Praja;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Diklat dasar Satuan Polisi Pamong Praja;
16. Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2014 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pandeglang;
17. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Sistem Perencanaan dan Pembangunan Daerah;
18. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2016-2021;
19. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025;
20. Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 101 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pandeglang.

C. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud

Maksud dari pembuatan Rencana Kerja Tahunan (RKT) ini merupakan rencana yang akan dilakukan/dilaksanakan dalam bentuk program dan kegiatan untuk tahun 2025 yang mengacu pada Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pandeglang.

2. Tujuan

Tujuan dari RKT ini adalah untuk dijadikan tolok ukur dan landasan dalam pelaksanaan program dan kegiatan untuk tahun 2025 sebagai pelaksanaan teknis agenda pembangunan sesuai yang telah dicanangkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pandeglang.

D. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan RKT Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pandeglang Tahun Anggaran 2025 sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Mengemukakan secara Rencana Kerja Tahunan, keterkaitan dengan dokumen Renstra dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, gambaran umum Satuan Polisi Pamong Praja dan permasalahan utama yang dijadikan landasan dalam penyusunan RKT. Selain itu bab ini berisi mengenai landasan hukum maksud dan tujuan serta sistematika penulisan RKT.

BAB II RENCANA KERJA TAHUNAN (RKT) SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN PANDEGLANG

Memuat informasi tentang kajian atas kinerja pada tahun 2024 yang menjelaskan pokok-pokok tercapainya kinerja pada tahun yang bersangkutan dan Rencana Kinerja yang akan dilaksanakan untuk tahun 2025.

BAB III PENUTUP



BAB II

RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)

TAHUN 2024

A. EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KINERJA (RKT) TAHUN 2024

Sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi yang diemban oleh Satuan Polisi Pamong sebagai salah satu langkah pelaksanaannya yang terencana dan terstruktur, maka dituangkanlah dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) tahun 2021-2026 secara terukur dan terarah dalam capaian kinerja pada setiap tahunnya.

Tahun 2024 Satuan Polisi Pamong Praja telah menetapkan kinerja dengan mempertimbangkan situasi, kondisi dan keberadaan sumber daya yang ada. Akan tetapi pada pelaksanaannya kinerja yang telah ditetapkan tidak bisa dicapai dengan maksimal secara kualitas, sekalipun secara kuantitas dan anggaran dapat tercapai secara optimal. Hal tersebut diakibatkan oleh beberapa hal sebagai berikut :

1. Kurang memahaminya tugas pokok dan fungsi masing – masing
2. Lemahnya penyusunan perencanaan pada tiap unit kerja.
3. Kurangnya sinkronisasi antar unit kerja dalam pencapaian target kinerja'
4. Kurangnya dukungan anggaran penunjang operasional kegiatan
5. Kurangnya Sarana dan Prasarana penunang pelaksanaan kegiatan.
6. Belum tersusunnya job des yang jelas khususnya di tingkat pelaksana.

Capaian kinerja OPD tahun 2024

No	Program/Kegiatan/sub Kegiatan	Target sesuai renstra	Realisasi	%
I	PROGRAM : PROGRAM PENJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	100	100	100
1	Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100	100	100
1.1	Sub Kegiatan : Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokume	5 Dokumen	100

		n		
1.2	Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	15 Laporan	15 Laporan	
2	Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
2.1	Sub Kegiatan : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	37 Orang/ Bulan	37 Orang/ Bulan	100
3	Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah			
3.1	Sub Kegiatan : Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1 Paket	1 Paket	100
3.2	Sub Kegiatan : Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 Paket	1 Paket	100
3.3	Sub Kegiatan : Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	1 Paket	1 Paket	100
3.4	Sub Kegiatan : Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1 Paket	1 Paket	100
3.5	Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	100
4	Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
4.1	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Laporan	12 Laporan	100
4.2	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Laporan	12 Laporan	100
5	Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
5.1	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1 Unit	1 Unit	100
5.2	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	8 Unit	8 Unit	100
5.3	Sub Kegiatan : Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	23 Unit	23 Unit	100
II	PROGRAM : PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			
1	Kegiatan : Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban			

	Umum dalm 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			
1.1	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	12 Laporan	12 Laporan	100
1.2	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	80 Orang	80 Orang	100
1.3	Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	1 Dokumen	1 Dokumen	100
1.4	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja melalui Pendidikan dan Pelatihan Dasar Pol PPrngsional Pol PP dan Uji Kompetensi bagi Pejabat Fungsional	2 Orang	2 Orang	100
1.5	Sub Kegiatan : Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan dan Pengawasan	12 Laporan	12 Laporan	100
1.6	Sub Kegiatan : Penindakan atas Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada, melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Masa	12 Laporan	12 Laporan	100
1.7	Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perturan kepala daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	100
1.8	Sub Kegiatan : Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum	11 unit	11 unit	100
2	Kegiatan : Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota			
2.1	Penyusunan SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	100
2.2	Pengadaan dan Pemeliharaan	2 Unit	2 Unit	100

	Sarana dan Prasarana Penegakan Peraturan Daerah (Ruang Pemeriksaan, Gelar Perkara, dan Ruang Penyimpanan Barang Bukti)			
2.3	Sub Kegiatan : Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	12 Laporan	12 Laporan	100
2.4	Sub Kegiatan : Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	12 Laporan	12 Laporan	100

Adapun Penetapan Kinerja (TAPKIN) yang dicanangkan pada tahun 2023 sasaran strategis adalah : **“Meningkatnya Kualitas Penerapan TIK Dalam Pelayanan Publik”** indikator kinerja utama yang dijadikan kegiatan masing-masing program serta memiliki target dan hasil yang diharapkan dapat tercapai sesuai dengan tugas penetapan kinerja yang dicanangkan.

Dalam perjalanan pencapaian kinerja tahun 2024 tidak dapat dengan mudah direalisasikan, karena banyak faktor-faktor menjadi menjadi hambatan serta kendala yang berada di luar perhitungan/perkiraan pada awal perencanaan. Hal ini mengakibatkan adanya indikator pada program utama dalam Penetapan Kinerja yang tidak dapat direalisasikan dan ada pula yang melebihi target realisasi. Secara jelas pencapaian kinerja tahun dapat dilihat pada Tabel 1 sebagaimana tertera pada Lampiran I.

Hal-hal yang mempengaruhi terhadap capaian target kinerja adalah :

1. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja sasaran strategis

Faktor-faktor yang menjadi penyebab tidak tercapainya target dalam Rencana kinerja Tahunan , adalah sebagai berikut :

- a. Ketersediaan Anggaran tidak sesuai dengan skala kebutuhan;
- b. Kemampuan sumber daya aparatur belum maksimal dalam pelaksanaan tugas dan.

Faktor yang menjadi penyebab telah tercapainya target dalam rencana kinerja Tahun berjalan adalah dengan menjalankan program dan kegiatan sesuai rencana yang telah ditentukan dan merupakan komitmen kuat dari jajaran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pandeglang untuk melaksanakan kegiatan tersebut, serta

mengoptimalkan peran dan fungsi Trantib Kecamatan dan Satlinmas desa/Kelurahan dalam upaya mewujudkan ketentraman ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.

2. Implikasi yang timbul terhadap target capaian sasaran sebelum Renstra SKPD atas pencapaian kinerja tahun sebagaimana telah diuraikan di atas, secara umum sangat berpengaruh pada target dan sasaran dari Renstra yang telah ditetapkan. Hal ini dikarenakan pada Tahun 2024 mengalami penurunan anggaran, maka dilakukan penyesuaian atas target kinerja. Karena menyesuaikan dengan dukungan sarana/prasarana penunjang kegiatan.
3. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut Beberapa langkah antisipatif dalam pencapaian Rencana kinerja Tahunan , baik yang bersifat kebijakan atau tindakan dalam penanggulangan hambatan dan kendala pencapaian Rencana kinerja Tahunan , diantaranya adalah :
 - a. Mengoptimalkan serta mendorong peningkatan kemampuan SDM yang ada dalam pelaksanaan teknis administrasi;
 - b. Menempatkan anggaran dengan skala prioritas menyesuaikan dengan perkembangan yang terjadi.
 - c. Penyesuaian anggaran pada saat perubahan APBD Kabupaten Pandeglang dengan memperhatikan target yang belum tercapai;Selain langkah antisipatif yang dilakukan pada tahun , sebagai antisipasi dalam pencapaian TAPKIN tahun berikutnya, diperlukan pula langkah-langkah yang sekiranya harus dilakukan sehingga pencapaian TAPKIN akan lebih baik. Adapun langkah antisipatif yang akan dilakukan, diantaranya adalah :
 - a. Penguatan dan peningkatan SDM personil Polisi Pamong Praja mengenai teknis dan kelengkapan administrasi;
 - b. Adanya komitmen yang jelas dan tegas terkait kinerja yang dicanangkan melalui perkin STAF;
 - c. Optimalisasi Peningkatan koordinasi antara dinas terkait khususnya untuk keseimbangan pelaksanaan kegiatan dengan pendanaan/anggaran yang disiapkan.
 - d. Peningkatan pemahaman terhadap tugas dan fungsi bagi seluruh ASN SatPol PP.

e.

B. RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2025

Rencana Kinerja tahunan yang akan dijalankan pada tahun 2025, merupakan tahun ke tiga Renstra yang telah ditetapkan masa kepemimpinan kepala daerah. Dari hasil evaluasi pelaksanaan kinerja yang telah dilaksanakan tahun 2024 dan prediksi pencapaian kinerja yang sedang dan akan dilaksanakan pada tahun 2025, Satuan Polisi Pamong Praja merencanakan kinerja tahunan secara umum merupakan kelanjutan dari kinerja sebelumnya. Akan tetapi terjadi perubahan secara signifikan akibat dari terbitnya Perbup Nomor 101 Tahun 2021 tentang rincian tugas fungsi dan tata kerja SatPol PP. Sehingga beberapa fungsi pada Seksi menjadi berkurang dan ada yang bertambah. Sasaran yang ingin dicapai dalam pelaksanaan kinerja tahun 2025 merupakan penterjemahan dari visi dan misi yang telah ditetapkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja.

Adapun Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang akan dilaksanakan Satuan Polisi Pamong Praja di Tahun 2025 adalah :

Rencana Kerja Tahun 2025

No	Program/Kegiatan/ sub Kegiatan	Indikator	Target kegiatan/ sub kegiatan	Target Kinerja	%
1	PROGRAM : PROGRAM PENJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Pemenuhan Layanan Daar OPD	100	100	100
	Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	persentase penyusunan dokumen penganggaran dan evaluasi kinerja	100	100	100
	Sub Kegiatan : Penyusunan Dokumen Perencanaan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	3 dokumen perencanaan dan 5 dokumen pendukung perencanaan	100
	Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja	15 Laporan	15 Laporan Capaian	100

	Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	dan Ikhtisar Kinerja Realisasi Kinerja SKPD		Kinerja dan Ikhtisar Kinerja Realisasi Kinerja SKPD	
	Sub Kegiatan : Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 Laporan	4 Laporan (LPPD, LKIP, LKPj dan LLID) dan 2 Laporan (LHE Internal) Per Semester	100
	Sub Kegiatan : Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Berita Acara hasil Pelaksanaan FGD	1 Dokumen	1 Dokumen Berita acara hasil dari FGD	100
	Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase administrasi keuangan	100	100	100
	Sub Kegiatan : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	37 Orang/Bulan	12 Laporan Usulan Gaji ASN	100
	Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	12 Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100
	Kegiatan : Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi BMD yang disusun	100	100	100
	Sub Kegiatan :	Jumlah Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100

	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		Penyusunan Administrasi BMD (Data Aset, Kondisi Aset, Data Inventaris Ruangan)	
	Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian	100	100	100
	Sub Kegiatan : Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya	1 Paket	1 Paket Pengadaan Pakaian Dinas beserta Kelengkapannya	100
	Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah	persentase pemenuhan penunjang OPD	100	100	100
	Sub Kegiatan : Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	JumlahPaket Komponen Listrik Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	1 Paket	1 Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	100
	Sub Kegiatan : Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	1 Paket	1 Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	100
	Sub Kegiatan : Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	1 Paket	1 Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	100
	Sub Kegiatan : Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengandaan yang disediakan	1 Paket	1 Paket Barang Cetak dan Pengandaan yang disediakan	100
	Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100
	Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan	persentase pemenuhan kebutuhan jasa	100	100	100

	Pemerintahan Daerah	kantor			
	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	100
	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	100
	Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah BMD yang dipelihara	100	100	100
	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	100
	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya dan Perijinannya	8 Unit	8 Kendaraan Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya dan Perijinannya	100
	Sub Kegiatan : Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	10 Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	100
	Sub Kegiatan : Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	2 Unit Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	100

	PROGRAM : PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Prosentase Peningkatan Trantibum Linmas	100	100	100
	Kegiatan : Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terselenggaranya Penanganan Gangguan Trantibum	100	100	100
	Sub Kegiatan : Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	13 Dokumen	13 Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	100
	Sub Kegiatan : Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas Bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah SDM Satpol PP dan Satlinmas yang Ditingkatkan Kapasitasnya	75 Orang	75 Orang/personil Satpol PP, dan Linmas yang SDM nya ditingkatkan	100
	Sub Kegiatan : Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan	1 Dokumen	1 Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan	100
	Sub Kegiatan : Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satlinmas melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas	Jumlah Aparatur Satpol PP yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Dasar POL PP	40 Orang	40 Orang/ Aparatur Satpol PP yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Dasar POL PP	100

	Sub Kegiatan : Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan dan Pengawasan	Jumlah Laporan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang dicegah melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pelaksanaan Patroli, Pembinaan dan Penyuluhan, Pengamanan dan Pengawasan.	13 Laporan	13 Laporan hasil Pelaksanaan Jenis Kegiatan Deteksi Dini dan Cegah Dini, Patroli, Pembinaan dan Penyuluhan, Pengamanan dan Pengawasan	100
	Sub Kegiatan : Penindakan atas Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada, melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusakan Masa	Jumlah Laporan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusakan Masa	12 Laporan	12 Laporan Hasil Pelaksanaan Jenis Kegiatan : Penertiban, Razia, Pengamanan Aset Daerah dari Unjuk Rasa dan Kerusakan Masa	100
	Sub Kegiatan : Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia	11 Unit	11 Unit Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	100
	Kegiatan : Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Terwujudnya Penegakan Perda/Perkada	100	100	100
	Sub Kegiatan : Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Penegakan Peraturan Daerah (Ruang Pemeriksaan, Gelar Perkara dan Ruang Penyimpanan Barang Bukti)	Jumlah Sarana dan Prasarana Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	1 Unit	1 Unit Sarana dan Prasarana Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang disediakan	100
	Sub Kegiatan : Dukungan Pelaksanaan Sidang atas Pelanggaran	Jumlah Perkara yang Dapat Disidangkan	2 Laporan	2 Laporan Nama Pelanggar Perda dan Perkada, Jumlah Berita Acara,	100

	Peraturan Daerah			Jumlah Laporan Sidang Tipiring yang Dapat Disidangkan	
	Sub Kegiatan : Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan sosialisasi Penegakan Perda/Perkada	1 Laporan	1 Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi diantaranya yang memuat Perda Perkada yang Disosialisasikan, Jumlah Peserta Sosialisasi, dan Lokasi Sosialisasi	100
	Sub Kegiatan : Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	12 Laporan	12 Laporan hasil Pelaksanaan Kegiatan Penanganan Perkara yang memuat Jumlah Kegiatan, Jumlah Pelanggar, Jumlah Pemanggilan para Terduga Pelanggar Perda/Perkada	100
	Sub Kegiatan : Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	12 Laporan	12 Laporan hasil Pelaksanaan Kegiatan Pengawasan yang berisikan Lokasi Pengawasan, Jumlah Pelanggar yang teridentifikasi, Jenis Perda/Perkada yang dilanggar	100
	Kegiatan : Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	Persentase pembinaan PPNS	100	100	100
	Sub Kegiatan : Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan	1 Laporan	1 Laporan Laporan Hasil Pengembangan	100

		Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda		Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda	
--	--	--	--	--	--

Adapaun sasaran strategi pada pelaksanaan kinerja tahun 2025 adalah :

PROGRAM :

1. Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum

KEGIATAN :

1. Penanganan Gangguan Ketentraman Dan Ketertiban Umum Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota;
2. Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota;
3. Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota

Kedua sasaran di atas merupakan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang diberikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pandeglang. Sasaran yang direncanakan dan ditetapkan merupakan pelaksanaan Renstra Satpol PP yang merupakan penjabaran visi dan misi yang dicanangkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja.

Sasaran strategik yang telah ditetapkan di atas, memiliki indikator-indikator utama yang tentunya memiliki target atas kinerja yang telah ditetapkan diantaranya :

Sasaran Strategis	:	Meningkatnya Kualitas Penerapan TIK dalam Pelayanan Publik
Indikator Sasaran	:	Prosentase Peningkatan Trantibum Linmas
	:	<p>KEGIATAN :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kegiatan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota <p>SUB KEGIATAN :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota 2. Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan

	<p>Tugas Bernuansa Hak Asasi Manusia</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat 4. Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satlinmas melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas 5. Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan dan Pengawalan. 6. Penindakan atas Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Masa. 7. Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum
	<p>KEGIATAN:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota <p>SUB KEGIATAN :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Penegakan Peraturan Daerah (Ruang Pemeriksaan, Gelar Perkara dan Ruang Penyimpanan Barang Bukti) 2. Dukungan Pelaksanaan Sidang atas Pelanggaran Peraturan Daerah 3. Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah 4. Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota 5. Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota
	<p>KEGIATAN :</p>

	1. Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (P PNS) Kabupaten/Kota SUB KEGIATAN : 1. Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS

Adapun indikator dan dari masing-masing sasaran di atas dapat dilihat dalam Tabel 2 lampiran II.



BAB III PENUTUP

Perencanaan tahunan merupakan instrumen rangkaian kegiatan yang pada pokoknya terdiri dari berbagai indikator dan mekanisme kegiatan pengukuran, penilaian dan pelaporan kinerja secara menyeluruh dan terpadu untuk memenuhi kewajiban suatu instansi pemerintah. Secara umum dalam rangka memdorong terwujudnya *Governance*, dan pencegahan KKN melalui kegiatan yang bersifat preventif, Pamong Praja Kabupaten Pandeglang organisasi pemerintahan daerah yang rasional, efektif dan efisien.

Rencana Kinerja Tahunan merupakan pedoman bagi jajaran organisasi yang berada dalam lingkup Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pandeglang melaksanakan kegiatannya selama 1 (satu) tahun yang akan datang. Dalam rangka mengoptimalkan hasil dari pelaksanaan kegiatan ini pada pencapaian kinerja yang diharapkan, maka setiap bagian dari organisasi yang secara langsung bertanggung jawab terhadap kegiatan tersebut, berkewajiban untuk menuangkan kegiatannya ke dalam bentuk dokumen teknis operasional kegiatan, yaitu Rencana Kerja Anggaran (RKA) maupun Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD).

Selain itu, pada saat kegiatan tersebut dilaksanakan setiap pengelola kegiatan, maupun pananggung jawab kegiatan perlu melaksanakan pengendalian secara periodik yang dilaksanakan melalui monitoring dan evaluasi. Hal ini perlu dilakukan mengingat kegiatan monitoring merupakan suatu proses manajemen yang tidak terpisahkan fungsi-fungsi lainnya seperti perencanaan, pengorganisasian dan pelaksanaan, sedangkan kegiatan evaluasi juga sangat bermanfaat sebagai umpan balik bagi perencanaan yang akan datang.

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN PANDEGLANG



AGUS AMIN MURSALIN, SH., MM

Pembina Utama Muda - IV/c

NIP. 19680702 199503 1 002

LAMPIRAN-LAMPIRA

Tabel 2

**RENCANA KINERJA TAHUNAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
BERDASARKAN RENSTRA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA TAHUN 2021-2026**

SKPD : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN PANDEGLANG

TAHUN : 2025

KINERJA			
SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1. Meningkatkan Kualitas Penerapan TIK Dalam Pelayanan Publik	1. persentase Peningkatan Ketentraman Dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	%	100
	- Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertibam Umum Dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Dokumen	13
	- Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Orang	75
	- Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat yang telah dibuat dan Dimutakhirkan	Dokumen	1
	- Jumlah anggota Satpol PP dan Satlinmas yang ditingkatkan kapasitas SDMnya melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas	Orang	40
	- Jumlah Laporan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang dicegah melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan dan Pengawalan	Laporan	12

	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penerbitan dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan 	Laporan	12
	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia 	Unit	11
	<p>2. Persentase peningkatan kepatuhan warga masyarakat terhadap Perda / perkada</p>	%	100
	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah Sarana dan Prasarana Penegakan Peraturan Daerah 	Unit	2
	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah Perkara yang Dapat Disidangkan 	Laporan	2
	<ul style="list-style-type: none"> - jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan sosialisasi Penegakan Perda/Perkada 	Laporan	1
	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP 	Laporan	12
	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah 	Laporan	12
	<p>3. Persentase pembinaan PPNS</p>		
	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda 	Laporan	1

Tabel 1

**RENCANA KINERJA TAHUNAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
BERDASARKAN RENSTRA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA TAHUN 2021-2026**

SKPD : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN PANDEGLANG
TAHUN : 2025

SASARAN STRATEGIS	KINERJA		
	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
Meningkatnya Kualitas	Prosentase Peningkatan Trantibum dan Perlindungan Masyarakat	%	100
Penerapan TIK dalam Pelayanan Publik	Persentase Penanganan Gangguan Trantibum Linmas	%	100
	Persentase Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	%	100
	Jumlah Laporan Pembinaan PPNS	Jumlah	2